



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 35000000000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang sekarang berdomisili di Jl. Gajah Mada, Dukuh Sembung Rt. 001, Rw. 001 Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko SH, advokat yang beralamat di Jalan Rogojati nomor 99 Takeran, Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 431/Kuasa/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : shjoko99@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 33741000000000005, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 14 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang sekarang berdomisili di Jl. Tumpang raya No. 34 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah 50233, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal ; 14 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, sebagaimana sesuai dengan buku Nikah Nomor : 0017/017/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan dan emas batangan 3 (tiga) gram di bayar tunai,
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di salah satu rumah orang tua Tergugat di Kota Semarang sampai bulan Agustus 2019 kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sragen sampai bulan September 2020 kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Ponorogo, kemudian dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2022 akhir, Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orangtua Tergugat terkadang tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Ponorogo bulan Januari 2023 kemudian pisah,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'dha dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak Kandung, tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Maret 2020, yang sekarang ikut dengan Penggugat,
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, diantara Penggugat dan

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : Tergugat berperilaku kasar, temperamen, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara verbal kepada Penggugat, dan Tergugat sudah jarang sholat serta puasa semenjak pendidikan sekolah bedah bahkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain,

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, ketika Tergugat ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang salah satu diantaranya bernama Sofia Muhiddin Soleman Mukhasin orang Purbalingga mahasiswi kedokteran di Universitas Diponegoro dan ketika bertengkar tersebut Tergugat bilang kepada Penggugat kamu tak cerai saja atau Poligami bahkan setiap kali bertengkar Tergugat sering bilang cerai, sehingga akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke salah satu rumah orangtuanya di Kota Semarang, yang kemudian hidup berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri,

6. Bahwa oleh karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan sejak bulan Agustus 2023 sampai Desember 2023 terhitung sudah 5 (lima) bulan Tergugat telah melupakan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan ketika masih rukun Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya,

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah melupakan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat menuntut nafkah kepada Tergugat sebagai berikut : Nafkah madyah selama 5 (lima) bulan X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Rp. 5.000.000,00 perbulan sampai anak umur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ,

8. Bahwa oleh karena anak yang bernama : Anak Kandung, tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Maret 2020, masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, sehingga Penggugat mohon untuk ditetapkan hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat,

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat mohon diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk menahan akta cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar kewajibanya, sebagaimana tuntutan Penggugat posita 7,

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan minta bantuan orang tua dan keluarga lainnya di Semarang pada bulan April 2023 dan terakhir mediasi keluarga pada bulan Januari 2024 di rumah orangtua Penggugat di Ponorogo namun usaha tersebut tidak berhasil,

11. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974,

12. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat dr. Rizal Arief Muttaqien bin dr. H. Aries Sudjarwo, terhadap Penggugat dr. Anggi Atasha Saraswatie binti dr. H. Awang Priyono,
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat berupa :
Nafkah madyah selama 5 (lima) bulan X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00X 3 bulan =Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Rp. 5.000.000,00 perbulan sampai anak umur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya,

Menetapkan hak asuk anak ada pada Penggugat untuk anak yang bernama : Anak Kandung, tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Maret 2020, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk menahan akta cerai Tergugat, sebelum Tergugat membayar kewajibannya sebagaimana petitum 3 (tiga),

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku,

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Joko SH, advokat yang beralamat di Jalan Rogojati nomor 99 Takeran, Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 431/Kuasa/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor 470.66/405.30.03.09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, tanggal 06 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/017/II/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Bungkal Kabupaten Ponorogo tertanggal 14 Januari 2018 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, (P.3)
4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat bulan Desember 2023 ;(P.4);
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat bulan Januari 2024 ;(P.5);
6. Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat bulan Februari 2024 ;(P.6);
7. Fotokopi Printout WA;(P.7)

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2018 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dirumah kontrakan dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Januari 2023 kemudian berpisah;

- Bahwa sejak bulan April 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang salah satu diantaranya bernama Sofia Muhiddin Soleman Mukhasin orang Purbalingga mahasiswi kedokteran di Universitas Diponegoro dan ketika bertengkar tersebut Tergugat bilang kepada Penggugat kamu tak cerai saja atau Poligami bahkan setiap kali bertengkar Tergugat sering bilang cerai, sehingga akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke salah satu rumah orangtuanya di Jl. Tumpang raya No. 34 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, yang kemudian hidup berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Januari 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Pembantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Januari 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan April 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita lain dan setiap kali bertengkar Tergugat sering bilang cerai, sehingga akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Januari 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan April 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang salah satu diantaranya bernama Sofia Muhiddin Soleman Mukhasin orang Purbalingga mahasiswi kedokteran di Universitas Diponegoro dan ketika bertengkar tersebut Tergugat bilang kepada Penggugat kamu tak cerai saja atau Poligami bahkan setiap kali bertengkar Tergugat sering bilang cerai, sehingga akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke salah satu rumah orangtuanya di Jl. Tumpang raya No. 34 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, yang kemudian hidup berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Januari 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, s/d P.7, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang

Halaman 10 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2018 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan April 2022 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang salah satu diantaranya bernama Sofia Muhiddin Soleman Mukhasin orang Purbalingga mahasiswi kedokteran di Universitas Diponegoro dan ketika bertengkar tersebut Tergugat bilang kepada Penggugat kamu tak cerai saja atau Poligami bahkan setiap kali bertengkar Tergugat sering bilang cerai, sehingga akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke salah satu rumah orangtuanya di Jl. Tumpang raya No. 34 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, yang kemudian hidup berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2023 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 14 Januari 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang salah satu diantaranya bernama Sofia Muhiddin Soleman Mukhasin orang Purbalingga mahasiswa kedokteran di Universitas Diponegoro dan ketika bertengkar tersebut Tergugat bilang kepada Penggugat kamu tak cerai saja atau Poligami bahkan setiap kali bertengkar Tergugat sering bilang cerai, sehingga akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke salah satu rumah orangtuanya di Jl. Tumpang raya No. 34 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, yang kemudian hidup berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri;

Halaman 12 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian (cerai Gugat) juga mengajukan gugatan sebagai akibat dari perceraian sebagaimana yang dituntut dalam petitumnya sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat berupa :

Nafkah madyah selama 5 (lima) bulan X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Halaman 14 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Rp. 5.000.000,00 perbulan sampai anak umur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya,

Menetapkan hak asuk anak ada pada Penggugat untuk anak yang bernama : Anak Kandung, tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Maret 2020,

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk menahan akta cerai Tergugat, sebelum Tergugat membayar kewajibannya sebagaimana petitum 3 (tiga),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dianggap tidak membantah gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur

Halaman 15 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Ponorogo;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan Bukti P. 4 s/d P.6 yang berupa Slip Gaji Tergugat yang bekerja sebagai Dokter, Tergugat setiap bulanya mendapatkan gaji mulai dari 10 juta rupiah sampai dengan 13 juta rupiah setiap bulan, sehingga gaji Tergugat tersebut dibagi menjadi tiga komponen, yaitu satu komponen untuk kebutuhan Tergugat, satu untuk komponen kebutuhan Penggugat dan satu lagi komponen untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tiga komponen gaji dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan angka satu komponen tersebut adalah berkisar Rp.4.000.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat telah melailaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tersebut, Majelis menilai Tergugat dianggap tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhinya, karena Penggugat tidak menerima hak tersebut dan Penggugat menuntutnya, maka nafkah lampau tersebut tetap menjadi hak Penggugat dan ditanggung oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut, maka Majelis menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang tidak diberikan kepada Penggugat tersebut selama 5 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- setiap bulan kali 5 bulan, maka menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopause, yang berarti masuk kategori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرَهُ مَتَّعَابًا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٣١)

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat selama 6 kali sebagaimana kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam masa Iddah yang diterima yakni Rp. 4.000.000,- kali 6 sehingga menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 18 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pemisahan antara anak Penggugat dan Tergugat dengan orang tuanya. Oleh karenanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, lagi pula faktanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung, tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Maret 2020, tersebut masih di bawah umur lima tahun atau belum mumayyiz dan berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 5) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 10), Majelis Hakim berpendapat bahwa, Tergugat diwajibkan memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekurang-kurangnya Rp 4.000.000,00 setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sehingga tuntutan Penggugat tidak dikabulkan seperti tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan petitum gugatan mengenai gugatan hadhanah tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang berupa akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Kandung, tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Maret 2020, maka terbukti anak tersebut masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa akibat hukum setelah terjadinya perceraian terkait pemeliharaan anak telah diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi

Halaman 19 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahwa permasalahan hak hadhanah paska terjadinya perceraian maupun setelah kematian orang tuanya/ibunya adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak maka gugatan pemeliharaan anak dalam gugatan *a quo* harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan *a quo* sehingga petitum gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak di bawah umur atau belum mumayyiz adalah hak ibunya, serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Ag/2014, tanggal 17 Juni 2014 yang menegaskan bahwa "hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya si anak kecuali bila ada fakta yang menunjukkan si ibu tidak mungkin menjalankan haknya dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa ternyata gugatan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat berikut alasan-alasannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sejalan pula dengan pendapat ahli Fiqh Islam, Wahbah al Zuhaili, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim tingkat banding, bahwa “hadhanah adalah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam hadhanah maka yang diutamakan adalah hak anak” (Wahbah Zuhaili : al Fiqh al Islam wa Adillatuhu Juz VII, Damaskus, Daar al Fikr, 1984, h. 279);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan hadhanah atas anak Penggugat yang bernama : Anak Kandung, tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Maret 2020, yang pada saat perkara ini diputus (belum mumayyiz) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum gugatan hadhanah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Lampau (madiyah) sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung, tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Maret 2020, berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama Anak Kandung, tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Maret 2020 minimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % dalam setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. N. Masruroh, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 80.000,00

4.

Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5.

Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)